



PANDUAN LIPUTAN, PROGRAM SIARAN DAN KONTEN  
MEDIA BARU PEMILU 2024

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No.8 Senayan, Jakarta 10270

KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 241 /KPTS/ TVRI / 2023

TENTANG

PANDUAN LIPUTAN, PROGRAM SIARAN DAN KONTEN MEDIA BARU  
PEMILU 2024  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan penyiaran pemilu yang berazaskan keadilan dan merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Bahwa akan diselenggarakan kegiatan sosialisasi tahapan Pemilu, kampanye yang dilakukan KPU dan peserta Pemilu melalui program siaran dan konten media baru LPP TVRI untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran publik terhadap hak pilihnya serta meningkatkan partisipasi publik dalam pelaksanaan Pemilu 2024;

c. Bahwa pertimbangan huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Panduan Liputan, Progam Siaran dan Konten Media Baru Pemilu 2024 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Undang- Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum no 11 tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum no 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum,Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Dewan Pers No 1/PERATURAN-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;
11. Peraturan Dewan Pers No 1/PERATURAN-DP/III/2013 tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan;
12. Peraturan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
13. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Kebijakan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
14. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 18/PRTR/Direksi/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
15. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
16. Peraturan Dewan Direksi Nomor: 27/PRTR/DIREKSI/TVRI/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Redaksional Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDUAN LIPUTAN, PROGRAM SIARAN DAN KONTEN MEDIA BARU PEMILU 2024 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

- Kesatu : Menetapkan Panduan Liputan, Program Siaran dan Konten Media Baru Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Pemilu 2024 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Panduan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dijadikan acuan dan wajib dilaksanakan oleh setiap satuan kerja di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dalam pengelolaan liputan, program siaran dan konten media baru tentang pemilu.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dikemudian hari keputusan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 September 2023

DEWAN DIREKSI LPP TVRI



*X A Hfep.*

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 291 /KPTS/I.1/TVRI/2023  
Tanggal : 14 September 2023  
Tentang : PANDUAN LIPUTAN, PROGRAM  
SIARAN DAN KONTEN MEDIA  
BARU PEMILU 2024 LEMBAGA  
PENYIARAN PUBLIK TELEVISI  
REPUBLIK INDONESIA

Bab I

PENDAHULUAN

LPP TVRI Mengemban tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh kegiatan penyiaran LPP TVRI dan kegiatan terkaitnya, sepenuhnya didedikasikan untuk publik melalui pengembangan masyarakat khususnya dalam mendukung nilai-nilai kepahlawanan, hukum, moral, budaya dan masyarakat demokratis yang menghormati martabat serta hak-hak kemanusiaan.

Program siaran dan konten media baru LPP TVRI yang inovatif, variatif dan memperhatikan standar kualitas serta etika ditujukan sebagai referensi publik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka LPP TVRI secara tegas menolak segala bentuk diskriminasi budaya, gender, agama, serta segala bentuk pembedaan suku/ras, dan strata sosial seraya memberi akses dan memperhatikan kepentingan kelompok minoritas.

Kebijakan program siaran dan konten media baru LPP TVRI mencerminkan peran aktif LPP TVRI dalam menyebarluaskan informasi pemilu 2024 yang akurat, aktual, faktual, seimbang dan netral.

Dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024 maka LPP TVRI menetapkan Panduan Liputan, Program Siaran dan Konten Media Baru Pemilu 2024, sebagai panduan profesi dan pedoman etik bagi seluruh karyawan LPP TVRI.

## Bab II

### PERTANGGUNGJAWABAN EDITORIAL

1. Pertanggungjawaban editorial LPP TVRI mengacu kepada Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Kode Etik Jurnalistik, dan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor : 27/PRTR/DIREKSI/TVRI/2022, P3SPS , Peraturan Dewan Pers, Aturan Penyelenggara Akun Media Sosial, Undang - Undang ITE serta Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan lainnya yang terkait.
2. Dalam melaksanakan Liputan, Program Siaran dan Konten Media Baru seluruh karyawan LPP TVRI dan mitra kerja serta mitra usahanya wajib menaati peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Dalam kondisi dan situasi tertentu apabila kegiatan, isi dan substansi program acara yang akan disiarkan dan disebarluaskan dinilai berpotensi menimbulkan hal-hal yang kontroversial bagi publik, maka wajib mendapat persetujuan dan pertimbangan secara berjenjang mulai dari Ketua Tim terkait, Ketua Perencanaan dan Pengendalian, Kepala Stasiun dan Direksi.
4. Program siaran dan konten media baru LPP TVRI harus mendidik, mencerdaskan dan meningkatkan partisipasi publik dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
5. Program Siaran dan konten media baru LPP TVRI melarang penyiaran dan penyebaran konten pemilu 2024 yang mengandung hoax dan disinformasi.
6. LPP TVRI menyediakan waktu tayang untuk kegiatan pemilu legislatif, pemilu presiden dan Wakil Presiden, pemilu kepala dan wakil kepala daerah secara proporsional.

### Bab III

#### STANDAR LIPUTAN, PROGRAM SIARAN, DAN PENYEBARAN KONTEN MEDIA BARU

1. Seluruh liputan, program siaran, dan konten Media Baru LPP TVRI diproduksi, disiarkan, dan disebarluaskan sesuai dengan prinsip-prinsip produksi, penyiaran dan publikasi.
2. Bahasa yang digunakan dalam Program siaran dan konten media baru TVRI adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam program siaran muatan lokal, dan apabila diperlukan untuk mendukung siaran pemilu.
3. Penggunaan bahasa asing dalam program siaran dan konten media baru LPP TVRI dilakukan dengan pembatasan/proporsi tertentu dan harus dilengkapi dengan teks terjemahan dalam bahasa Indonesia.
4. Ralat atau pembetulan siaran dilakukan pada kesempatan pertama serta harus mendapat prioritas utama dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam. Jika tidak memungkinkan, ralat dilakukan pada kesempatan pertama menyesuaikan jadwal siaran di masing masing stasiun penyiaran.

## Bab IV

### STANDAR SIARAN PEMILU LPP TVRI

1. Program Siaran dan Konten Media Baru LPP TVRI harus aktual dan disiarkan pada kesempatan pertama dengan prinsip *first in first out*.
2. Materi Program siaran dan konten media baru LPP TVRI harus akurat tidak memihak, berdasarkan fakta, dan disampaikan secara lugas dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
3. Program Siaran dan Konten Media Baru LPP TVRI harus bebas dari tekanan politik dan tekanan finansial agar netral dan independen.
4. Program siaran dan konten media baru LPP TVRI di Pusat maupun Daerah tidak memprovokasi, membuat sensasi, dan merusak nilai, serta norma di masyarakat.
5. Program Siaran dan Konten media baru LPP TVRI mengedepankan Keterbukaan dan Objektivitas.
6. Program siaran dan konten media baru LPP TVRI baik hasil liputan di Kantor Pusat dan Daerah diharapkan menjadi informasi rujukan atau referensi bagi publik.
7. Seluruh satuan kerja di lingkungan LPP TVRI wajib mengoptimalkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyukseskan Pemilu 2024.
8. Program Siaran dan Konten Media Baru LPP TVRI terdiri atas siaran berita, dialog, debat publik, iklan layanan masyarakat, hitung cepat (*quick count*), siaran langsung pemungutan suara rekapitulasi, penghitungan suara, dan pelantikan presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi,Kabupaten/Kota.

## BAB V

### KERJASAMA PROGRAM PEMILU

1. LPP TVRI memberikan ruang kepada partai politik dan peserta pemilu untuk berpartisipasi di dalam program siaran dan konten media baru melalui program kerjasama
2. Konten dan durasi program kerjasama dengan Partai Politik, KPU, dan lembaga terkait harus dikoordinasikan kepada Direktur Program dan Berita untuk siaran Nasional dan atau Kepala Stasiun Penyiaran untuk siaran daerah
3. Sosialisasi Pemilu yang bersifat pendidikan politik, serta kegiatan Partai Politik diatur sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2022 dan Kajian Rate Spesial Pemilu Tahun 2024.
4. Program kerjasama dengan Partai Politik yang berpotensi menimbulkan polemik harus dikonsultasikan kepada Direktur Utama
5. Program kerjasama debat publik pasangan calon presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati berdurasi 90 - 120 menit.
6. Kerjasama Iklan kampanye di Media Terrestrial sebanyak 10 (sepuluh) spot per hari dengan durasi maksimal 30 detik, sedangkan di Media Baru berjumlah 1 (satu) spot per hari dengan durasi maksimal 30 detik.
7. Selama masa tenang dilarang menyiarkan dan menyebarkan konten Program Kerjasama baik berupa iklan, rekam jejak , citra diri peserta Pemilu dan/atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.
8. Program Kerjasama dengan lembaga survey tentang data hitung cepat (Quick Count) harus bersumber dari lembaga yang terverifikasi oleh KPU.

## Bab VI

### KERABAT KERJA SIARAN PEMILU

1. LPP TVRI menyusun kerabat kerja siaran pemilu yang memiliki kompetensi, kapabilitas, integritas dan non partisan.
2. LPP TVRI dapat menunjuk/menetapkan pewawancara untuk siaran dan konten media baru pemilu di bawah pengawasan langsung Ketua Perencana dan Pengendali Program, Berita dan Media Baru.
3. Penanggungjawab siaran LPP TVRI berada pada Direktur Utama untuk siaran nasional dan Kepala LPP TVRI Stasiun Daerah untuk siaran lokal.
4. Penanggungjawab redaksi LPP TVRI berada pada Direktur Program dan Berita untuk siaran nasional dan Ketua Tim Perencana dan Pengendali Berita, Program dan Media Baru LPP TVRI Stasiun Daerah untuk siaran lokal.

## Bab VII

### KOMITMEN DAN ETIKA REDAKSIONAL PEMILU LPP TVRI

1. Redaksional LPP TVRI mengedepankan fakta, aktualitas, dan objektifitas, serta kontrol sosial yang konstruktif.
2. Redaksional LPP TVRI bebas dari tekanan politik, kekuasaan, dan komersial dari individu, kelompok, dan golongan tertentu.
3. Redaksional LPP TVRI memberikan pencerahan kepada masyarakat dengan menolak tayangan yang bersifat politik identitas dan/atau mengandung unsur SARA.
4. Redaksional LPP TVRI peduli terhadap persoalan bangsa, sosial kemasyarakatan dan memberi ruang pada isu-isu lokal, kaum marginal serta mengutamakan jurnalisme damai.

## Bab VIII

### PENDAMPINGAN DAN PERLINDUNGAN KERABAT KERJA PEMILU LPP TVRI

1. Kerabat Kerja Pemilu LPP TVRI mendapat perlindungan hukum dengan berdasar pada Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013 Tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya.
2. Satuan Kerja Hukum dan Legal LPP TVRI memberikan pendampingan hukum di bidang penyiaran, hak cipta, HAKI dan penyelesaian perkara yang ditimbulkan oleh suatu program atau konten media baru dalam pemilu 2024.

DEWAN DIREKSI LPP TVRI



DIREKTUR UTAMA

Xprib fkt